# Jurnal Legisia

Volume 15 Nomor 1 Tahun 2023 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

# RAGAM PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DALAM PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA

Riski

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
aditiyarizki707@gmail.com
Muh. Faris Hidayat
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
farissenja00@gmail.com
Maulana Mahrus Alam Pamungkas
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
raalampamungkas@gmail.com

Abstract

Decions the are condictinally incontitusional, where as decions of the conditional, Incontitusional type were Introducet several Times throught decision number 4/PUU-VII/2009, however, these use of this condictinal Incontitusional clauce was implicity used by Jimmy Assidique in decision number 026/PUU-III/2005 regarding the review of the 2006 state budget law. It noted that of out 103 condictinal decisions. 86 other decions where conditional Incontitusional decisions. Based on an analisis of the 86 conditional Incontitusional decions, there are four characteristic of conditional Incontitusional decions, the first condictinal Incontitusional in the decions there must be a clause contained innyhe decions, the second condictinal Incontitusional decions has principle that must be based on the grantung decision, this is because the norm being tested is basically Incontitusional, however, the contitucional court has provide that condictinal Incontitusionality. Then the third condictinal Incontitusional verdict is a ruling that is meaning full to the norm being tested. Four, the is difference is insubstance the conditional Incontitusional Clause.

Keywords: Conditional Incontitusional, Development, Of Indonesia

# ABSTRAK

Putusan yang bersifat Inkontitusional Bersyarat, bahwasanya putusan jenis Inkontitusional Bersyarat pertama kali di perkenalkan melewati putusan Nomer 4/PUUVII/2009, tetapi bahwasanya, penggunaan kata Inkontitusional Bersyarat ini yang terkandung pernah di gunakan oleh Prof Jimmy Assidgie dalam sebuah putusan Nomer 026/PUU 3/2005 tentang perihal pengujian UU APBN tahun 2006 kemudian dalam sebuah putusan Nomer 012-016-019/PUUIV/2006 tentang perihal terkait pengujian UU KPK, tercatat dari 103 sebuah putusan bersyarat, 86 putusan lainnya merupakan putusan Inkontitusional Bersyarat. berdasarkan terkait 86 putusan Inkontitusional Bersyarat terdapat empat ciri putusan Inkontitusional Bersyarat yang ke satu putusan Inkontitusional bersyarat dalam amar putusannya pasti terdapat kata yang terdapat dalam amar putusannya, yang kedua putusan Inkontitusional Bersyarat bahwasanya mempunyai prinsip yang harus melandasi pada sebuah amar yang mengabulkan. sebab ini karena nadanya norma yang di uji pada dasarnya adalah Inkontitusional, tetapi demikian bahwasannya mahkamah konstitusi memberikan syarat Inkontitusionalitas Bersyarat. Kemudian yang ketiga amar putusan Inkontitusional Bersyarat merupakan amar putusan yang bersifat pemaknaan terhadap norma yang di uji. Yang ke empat secara substansif bahwasanya klausula Inkontitusional Bersyarat dan klausula konstitusional Bersyarat tidak memiliki sebuah perbedaan.

Kata kunci: Inkontitusional Bersyarat, Perkembangan, di Indonesia.

Submit	Approve	Publish
10 Desember 2022	20 Desember 2022	30 Januari 2023

#### PENDAHULUAN.

Secara fakta bahwasanya penerapan Inkontitusional Bersyarat menjadi kurang efektif di kalangan masyarakat di karenakan kecenderungan Mahkamah Konstitusi Yang mengabaikan kritikan dari masyarakat. Menurut pendapat dari Maruar Sihaan menyatakan bahwasanya efektifitas *check and balances* putusan Mahkamah Konstitusi dapat di lihat dari segi di laksanakan atau tidaknya putusan MK oleh pembuat undang undang.

Kepatuhan dalam penerapan putusan MK dapat pula menjadi sebuah ukuran apakah UUD 1945 merupakan dasar hukum yang tertinggi. Yang juga dimana putusan Inkontitusional Bersyarat yang memiliki pro kontra di kalangan masyarakat. dan kemudiDan kemudian mahkamah konstitusi dalam sebuah putusan Nomor.14 17/PUU V/2007 terkait tentang pengujian undang undang-nomor 23 tahun 2003 mahkamah konstitusi.

Undang undang nomer 5 tahun 2004 bahwasannya tentang sebuah perubahan atas undang Undang no 14 tahun 1985 perihal mahkamah agung, kemudian undang undang nomer 32 tahun 2004 perihal pemerintahan daerah dan undang-undang nomer 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan, menyatakan secara implisit dalam artian pertimbangannya bahwa Mahkamah Konstitusi memberi persyaratan di lakukan *legislative review* terhadap undang undang a quo.

Tetapi demikian dengan adanya sebuah putusan Inkontitusional Bersyarat ini, pembentuk undang undang di harapkan dapat memberikan penyesuaian dengan undang undang sekaligus meneliti terhadap ketentuan ketentuan lainnanya mengenai undang undang yang di uji apakah sejalan dengan konstitusi dan masyarakat.<sup>1</sup>

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yuridis dengan pendekatan yuridis empiris, Pendekatan yuridis diartikan sebagai pendekatan terhadap aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan Pada tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan perspektif hukum sebagai suatu norma. Secara general tulisan ini membahas perihal inkonstitusional bersayarat dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian kami analisis berdasarkan dari hasil putusan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan melakukan pendekatan konseptual (conceptual approach) kemudian

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Borras S.M and Franco J.C, *Democratic Land Governance and Some Policy Recommendation*, (United Nations Development Program).

ditelaah berdasarkan peraturan yang berlaku akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.<sup>2</sup> Pengolahan dan pengumpulan bahan hukum primer dari berbagai perturan perundang-undangan terkait dengan penelitian dan juga bahan hukum hukum sekunder yaitu responden sebagai subyek penelitian, dari kedua bahan hukum akan dikaji secara untuk menghasilkan kesimpulan penelitian yang akan di deskripsikan secara narasi.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020

Bahwasannya putusan tersebut di nyatakan Inkontitusional Bersyarat di karenakan cacat secara formal dan tidak sesuai dengan ketentuan undang undang atau cacat prosedur. Terdapat 9 amar putusan dalam putusan ini. tetapi ada salah satu yang harus kita garis bawahi bahwasannya Mahkamah Konstitusi menyatakan *omnibus law* ini memiliki sebuah pertentangan dengan ketentuan ketentuan undang undang 1945 dan tidak memilik sebuah kekuatan hukum yang mengikat secara Bersyarat.

Dan kemudian bahwasanya putusan ini dapat di menangkan oleh masyarakat sipil. Dan mengenai putusan ini mendapat banyak sekali pertentangan dari masyarakat terutama pegiat lingkungan dan sumber daya alam karena omnibus law memuat pasal pasal yang pro investasi yang akan menyebabkan terjadinya sebuah kemunduran terkait tata kelola (SDA). Kemudian yang menjadi sebuah permasalahan paling banyak di angkat mengenai sempitnya ruangan dan terlibatnya masyarakat mengenai dampak lingkungan hidup dan pemberian izin lingkungan.

Kemudian dalam Undang Undang cipta kerja penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup hanya boleh di lakukan yang tedampak langsung saja tentunya pada semua selemen masyarakat. tetapi dalam tata kelola SDA yang sepenuhnya ini di butuhkan kontrol masyarakat. Yang kemudian perlibatan masyarakat ini sepenuhnya akan berdampak kurangnya konflik baik horizonal maupun vertikal<sup>3</sup>.

Selanjutnya dalam Undang Undang cipta kerja yang menekankan terhadap partisipasi masyarakat sepenuhnya dan sebagian aktivis, masyarakat sipil yang beranggapan bahwasannya putusan Inkontitusional bersyarat dalam di undang undang itu jelas merupakan sebuah kemenangan dan kemakmuran bagi semua kalangan elemen masyarakat. Apalagi yang menjadikan UU cipta kerja menjadi putusan Inkontitusional Bersyarat adalah tidak adanya asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dengan konstitusi pasal 22 a UUD 1945 (putusan MK nomer 91/PUUXVIII/2020).

Ada juga pro kontra dari beberapa pihak yang mengenai putusan ini bahwasanya Inkontitusional Bersyarat tidak akan berpengaruh bagi berlakunya UU cipta kerja secara

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia. hal.68.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Suryani, *Kemunduran Demokrasi dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam*, (Jakarta: G.P, 2007), hal. 65.

keseluruhan. Dalam sebuah amar putusan MK menyatakan bahwasannya mentangguhkan segala semua tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.<sup>4</sup>

Menurut kami bahwasannya putusan ini merupakan putusan yang mempunyai makna ganda khususnya bagi tata kelola SDA yang mempunya keterkaitan dengan usaha yang berpengaruh dalam global dan putusan ini bersifat tidak ada kepastian dalam hukum. Dan kemudiaan saya singgung lagi mengenai asas keterbukaan bahwasanya dalam persidangan terungkap fakta pembuat undang undang tidak memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat secara maksimal.

Sekalipun di laksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat, itupun secara akademik tidak ada pembahasan mengenai Undang Undang cipta kerja. Sehingga masyarakat yang memiliki keterlibatan dalam pertemuan tersebut tidak secara pasti mengetahui materi perubahan undang undang cipta kerja tidak dapat di akses dengan mudah oleh masyakarat.

# Putusan Nomor 91/PUU- XVII/2020 Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir

Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang telah tinggal di wilayah geografis tertentu selama beberapa generasi, berbagi nenek moyang atau tempat tinggal yang sama, identitas budaya, hak adat dan memiliki hubungan yang kuat dengan tanah dan sistem nilai yang menentukan ekonominya, orientasi politik, sosial, budaya dan hukum. Model identitas masyarakat adat beragam, namun tentu saja negara sendiri yang harus melindunginya.

Masyarakat hukum adat yang bermukim di wilayah pesisir tentunya merupakan suatu kelompok masyarakat hukum adat pesisir yang kehidupannya pada suatu wilayah geografis tertentu telah diwariskan secara turun-temurun, sehingga saling terkait satu sama lain, asal usul leluhur dan hubungan yang erat. Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil dan memiliki sistem nilai yang menentukan orientasi ekonomi, politik, sosial dan hukumnya.<sup>5</sup>

Perlindungan negara terhadap masyarakat hukum adat adalah upaya pemerintah untuk menjamin dan melindungi masyarakat hukum adat beserta hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta harkat dan martabat manusia pada umumnya. Hakikat suatu produk hukum adalah mampu melindungi berbagai kepentingan masyarakat dengan memberikan keadilan, kebebasan memilih, perlakuan yang adil, perlakuan yang manusiawi dan menjamin hak rakyat atas kesejahteraan dan pekerjaan yang baik, termasuk dalam hal penegakan hukum. Dalam menjalankan kekuasaan harus dipahami kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh hukum, artinya cita-

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Yance Arizona, Dibalik Inkonstitusional Bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: 2008), hal. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> BAB I Pasal 1 Angka 33 Undang-undang No. 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir da Pulau Kecil.

cita idealis yang sudah ada dalam negara hukum itu sendiri, seperti menjaga dan melindungi kehidupan masyarakat, terwujud.

Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang ia memiliki batas-batas wilayah tertentu dan nilai-nilai sosial tertentu, yang harus dilindungi oleh negara melalui undangundang yang berlaku. Saya mengutip pendapatnya dari CST. Kansil bahwa "Perlindungan hukum adalah arti sempit dari perlindungan itu sendiri, dalam hal demikian hanya perlindungan yang diberikan oleh undang-undang". 6 Perlindungan hukum atas hak dan kewajiban yaitu milik orang yang menjadi subjek hukum sosial dalam hubungannya dengan orang lain dan juga dengan lingkungannya.

Sebagai subyek hukum, orang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum tidak hanya hanya kepentingan masyarakat tanpa memperhatikan kebutuhan akhir pemerintah dalam kaitannya dengan kesejahteraan rakyat, tetapi juga perlindungan hukum rakyat, yang dilakukan sedemikian rupa untuk menjalin hubungan sosial yang serasi dan serasi. antara orang. dan pemerintah.

Kalau boleh pinjam istilah **Ridwan HR**, itu saja "Agar hubungan hukum dengan badan hukum menjadi serasi, seimbang dan adil, maka setiap badan hukum harus memelihara hakhaknya dan memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya, oleh karena itu hukumlah yang mengatur dalam setiap undang-undang. Hak ada seperti rel kereta api/jalan raya, yang menawarkan perlindungan hukum terkini. Dasar untuk perlindungan masyarakat adat diciptakan.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 18 UUD 1945 memberikan pengakuan dan perlindungan secara mutlak dan tanpa syarat terhadap kekuatan masyarakat hukum adat yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang sepanjang waktu. Hal ini secara jelas dan komprehensif mengungkap perkembangan politik hukum nasional.

Perubahan UUD 1945 yang saat ini menjadi norma dalam Pasal 18B (2). Pengakuan tersebut memberikan legitimasi konstitusional yang membatasi masyarakat hukum adat pada wilayah tertentu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, jelas implikasi dari pengakuan konstitusional ini sangat luas ketika hak-hak masyarakat hukum adat dibatasi oleh berbagai ketentuan organik.

#### Hak Adat

Sedangkan hak konstitusional adalah hak yang harus diperoleh masyarakat sehingga setiap lembaga pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya memiliki kewajiban hukum untuk melindungi seluruh hak konstitusional rakyat, setiap orang atau warga negara

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hal. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 165.

dari kelompok masyarakat atau masyarakat hukum adat. hak konstitusional. Terkait HAM, Prof. Jimmy mencatat bahwa 4 hak konstitusional yang dapat didefinisikan sebagai hak asasi manusia, yang secara eksplisit dinyatakan dalam UUD 1945, juga diformalkan sebagai hak konstitusional bagi setiap warga negara. Perbedaan hak konstitusional dengan hak konstitusional adalah hak konstitusional adalah hak yang dijamin oleh UUD 1945 dan hak konstitusional adalah hak yang timbul dari undang-undang dan jaminan perundang-undangan.

Hak dan kebebasan konstitusional tersebut terdapat dalam UUD 1945 dan juga ada dalam undang-undang, namun memiliki kualitas konstitusional yang sama, sehingga secara khusus disebutkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, setiap hak sipil berinteraksi di bawah kontrak sosial dengan kewajiban negara untuk menanamkan prinsip melindungi dirinya dari berbagai ancaman, dan juga tidak boleh melemahkan diskresi pemerintah melalui peraturan atau perintah yang melanggar hak konstitusional rakyat, khususnya bagi masyarakat adat di wilayah pesisir.

Hak masyarakat adat dapat dibagi menjadi beberapa topik/bagian jika dilihat dari aspek produk hukum dan peraturan yang berbeda. Mengenai hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah, dapat dituangkan dalam Keputusan 35/PUU-X/2012, yang menetapkan hutan adat untuk masyarakat hukum adat negara, sebagai refleksi dari keputusan ini beberapa produk hukum juga membuat deklarasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan perintah. Permendagri No. P.62/Menhut-II/2013 tentang Keputusan Menteri Kehutanan No. P44/MenHut-II/2012 tentang Informasi Kawasan Hutan UU Desa No.6 Tahun 2014, Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat adat dan Keputusan Menteri Pertanian dan Perencanaan Daerah (ART) No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Masyarakat atas Tanah Masyarakat Adat dan Masyarakat di Wilayah Tertentu.

Hak-hak masyarakat adat juga harus diakui secara mendalam Pertambangan di Indonesia berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pengambilan Mineral dan Batubara dan UU No. Departemen Perminyakan dan Gas Bumi Tahun 2001 juga mengatur tentang perlindungan masyarakat adat dan juga terkandung dalam Pasal 11, 33 dan 34 UU Migas.

Pasal II UU Migas yang mempengaruhi perjanjian kerja sama di bidang industri migas mengatur bahwa beberapa ketentuan mendasar harus dicantumkan dalam PSC, salah satunya menyangkut pembangunan masyarakat sekitar dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Jimly Asshiddige, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 134.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Jimly Asshiddiqe, *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2005), hal. 224.

Orang-orang Perusahaan minyak dan gas harus berurusan dengan masalah yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat jika wilayah perusahaan minyak dan gas dekat dengan tempat tinggal masyarakat adat. Kita melihat hak-hak Masyarakat Adat Pesisir dalam UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau, diganti dengan UU No 1 Tahun 2014.

### Penerapan Hak-hak Masyarakat Adat

Penciptaan produk legislasi tentu saja harus didasarkan pada faktor-faktor tertentu, yang dalam praktiknya seringkali mempengaruhi faktor-faktor tersebut. Penegakan hukum, persoalannya adalah badan hukum memiliki mandat untuk memprediksi kebutuhan masyarakat dan perubahan iklim sosial agar produk hukum yang dibangun menjadi andalan agar produk hukum tersebut benar-benar maju dan responsif. Produk yang secara alami memenuhi kebutuhan masyarakat dan pengembangan masyarakat.

Jika boleh menggunakan istilah Soerjono Soekanto, maka 5 Faktor Penegakan Hukum itu sendiri bersumber dari perkembangan pendapat Lawrence M.F. dalam karyanya tentang Teori Sistem Hukum, yang terdiri dari; Subtansi Hukum, Struktural Hukum dan Hukum Adat.<sup>10</sup>

Maka dalam hal ini kita fokus membahas tentang isi undang-undang tersebut, dalam hal ini apakah membuat undang-undang penciptaan lapangan kerja atau undang-undang omnibus yang dalam isinya melindungi dan memberikan hak-hak masyarakat adat dan/atau sebaliknya, apakah itu hidup sesuai dengan haknya? Oleh karena itu, isi RUU *Omnibus Law* dapat ditelaah secara seksama. Keberadaan masyarakat adat disana dilindungi oleh negara.

Undang-Undang Hak Milik Komunitas, yang menurutnya negara sendiri mengakuinya. Untuk mengatasi pengaruh administratif Tentang upaya mengatasi dampak aplikasi ini bagi masyarakat Indonesia tentunya Ini menjadi tanggung jawab besar negara, karena kemunculan undang-undang tersebut sangat kontroversial bahkan ditentang keras oleh beberapa ormas, buruh, aktivis maupun pengusaha dan sebagian masyarakat dari setiap pelosok kabupaten/kota dan juga dari berbagai provinsi di luar.

Indonesia dengan berbagai alasan logis untuk menerapkan undang-undang tersebut Dari berbagai segi, mulai dari segi hukum sosial, budaya, dan ekonomi, hal ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat, karena banyak yang tidak dapat memahami secara pasti isi dari penerapan hukum tersebut.

Efek dari kedatangan hukum akan berdampak positif bagi masyarakat dalam hal pengetahuan hukum bahwa anggota masyarakat ilmiah dapat memahami tujuan pemerintah

.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 32.

dalam melaksanakan undang-undang, namun dari sudut pandang yang berbeda, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan tergolong masyarakat biasa dianggap sangat jauh.

Di pedesaan, tidak mudah untuk memahami dengan baik pelaksanaan undang-undang tersebut, sehingga menjadi tugas khusus Pemerintah baik eksekutif maupun yudikatif sebagai pemilik kekuasaan mutlak harus mensosialisasikan penerapan hukum dan juga akibat positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia serta pandangan hukum yang harus dimiliki oleh undang-undang tersebut. untuk menjaga Eksistensi masyarakat adat di Indonesia.Negara ini merdeka, yang tentunya menjadi tanggung jawab besar negara untuk melindungi masyarakat adat.

Pasal 18B (2) Konstitusi (1945) menunjuk Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan terus berlaku sesuai dengan perkembangan prinsip kemasyarakatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan ketentuan Undang-undang.

Sebelumnya ketentuan UUD 1945 pengakuan tanpa syarat oleh negara oleh masyarakat hukum adat, dimana negara berkewajiban memberikan perlindungan dari berbagai segi, meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan segala aspek kehidupan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir tertentu negara kesatuan republik dari Indonesia. Saya kutip pernyataan Jawahir Thontow dalam artikelnya bahwa "semua aturan perilaku positif yang ada di satu sisi direstui (hukum) dan di sisi lain tidak dikodifikasi (adat)".

Itulah sebabnya perilaku positif memiliki makna hukum saat ini valid. Dan sanksi ini cenderung diartikan sebagai penekanan pada reaksi pihak lain terhadap pelanggaran norma hukum. *Common law* merupakan produk hukum asli masyarakat Indonesia, yaitu yang tidak tertulis dalam hukum Indonesia, mengandung segala unsur religius dan spiritual konkrit yang selalu memberikan alasan kepada raja untuk berlaku desa, karena alasan raja itu secara langsung diwujudkan dalam kehidupan masyarakat pribumi.

Hukum yang telah berlalu dan memberikan perubahan dengan cara hidup masyarakat adat Indonesia Secara umum, karena sebuah teks hukum yang baik harus memuat norma sosial dan norma hukum agama yang berlaku di Indonesia tanpa mempengaruhi kehidupan masyarakat adat. Suatu konstitusi negara atau hukum negara yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat tidak hanya terdiri atas teks-teks tertulis, tetapi juga mencakup kontrak-kontrak yang ada.

UUD 1945 mengikuti pengertian bahwa selalu dapat berjalan seiring dengan perkembangan zaman, karena di satu pihak UUD 1945 dapat diubah dan juga dapat meningkatkan status hukum, keberadaannya jelas diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

Iin Indarti mencatat bahwa masyarakat pesisir adalah sekumpulan manusia yang hidup dan hidup bersama Wilayah pesisir yang berkembang dan memiliki budaya ditandai dengan ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam Dalam sidang yudisial yang berlangsung pada Kamis (25/11/2021) sore. Dalam putusan Amari yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Anwar Usman, pengadilan mengabulkan sebagian permohonan Migrant CARE, Panitia Koordinasi Kepadatan Adat Nagar Sumbar, Peradilan Adat Minangkabau.

Muchtar Said "Pengumuman UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bersyarat kecuali ditentukan tidak terjadi perubahan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya keputusan ini," kata Anwar yang didampingi dalam acara tersebut. waktu oleh delapan hakim konstitusi lainnya.

Dalam putusan setebal 448 halaman itu, mahkamah juga meminta DPR melakukan perbaikan dalam waktu maksimal 2 (dua) tahun sejak putusan diumumkan. Jika tidak ada perbaikan dalam jangka waktu tersebut, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional permanen. Kebijakan skorsing Selain itu, Mahkamah Konstitusi mengutuk pemerintah untuk skorsing langkah atau tahapan yang strategis dan komprehensif, juga tidak ada justifikasi untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaan baru atas UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020.

Anwar juga mengatakan, pengadilan menyatakan jika DPR tidak menyelesaikan pengujian UU Cipta Kerja dalam waktu 2 (dua) tahun, maka undang-undang yang disetujui UU Cipta Kerja atau sebagian atau isinya akan dicabut. atau dinyatakan berlaku kembali dalam versi yang diubah.

Cacat formil Dalam opini hukum yang dibacakan Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, proses penyusunan UU Cipta Kerja tidak berdasarkan cara dan metode yang telah ditetapkan, penyusunan undang-undang yang padu dan baku serta sistematis. Belakangan, dalam penyusunan UU Cipta Kerja, dilakukan perubahan daftar beberapa hal setelah mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden. "(Pemberlakuan UU Cipta Kerja) bertentangan dengan asas pembentukan peraturan, Mahkamah berpendapat bahwa proses pembentukan UU 11/2020 tidak sesuai dengan peraturan berdasarkan UUD 1945 dan oleh karena itu secara resmi dinyatakan batal demi hukum. kosong, "kata Suhartoyo.

Menghindari ketidakpastian hukum Pengadilan juga menjelaskan alasan mengapa UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional dengan syarat tertentu. Karena pengadilan ingin menghindari ketidakpastian hukum dan kemungkinan penyalahgunaan. Pengadilan kemudian berpikir bahwa harus menyeimbangkan persyaratan hukum yang harus dipenuhi sebagai persyaratan formal untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan unsur kepastian hukum, kepentingan dan persamaan

#### **SIMPULAN**

Proses persiapan yang berlangsung kurang dari setahun itu menjadikan undang-undang ini sebagai salah satu peraturan negara tercepat di masa reformasi. Kurangnya proses dialog

terbuka dengan publik membuat beberapa pihak mencirikan Ciptaan Undang-Undang sebagai hasil dari "proses legislasi tanpa ruang demokrasi" (PSHK, 2020).

Penerimaan ini membungkam kelompok masyarakat sipil. Pada 6 November 2020, permohonan uji materi diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Aplikasi ini memberi secercah harapan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan pada 25 November 2021, ditetapkan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. "kondisional inkonstitusional".

Mahkamah Konstitusi Federal memutuskan omnibus law itu inkonstitusional dengan syarat, karena undang-undang tersebut dinilai cacat bentuk dan prosedurnya. Ada sembilan poin dalam keputusan tersebut. Namun perlu dicatat bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Omnibus Law tidak sejalan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bersyarat sepanjang tidak berarti "perubahan belum dilakukan dalam waktu 2 (dua) tahun". tahun Keputusan setelah publikasi." Artinya, undang-undang ini harus ditinjau ulang dalam waktu dua tahun atau akan dinyatakan inkonstitusional selamanya.

Keputusan ini dipandang sebagai kemenangan bagi masyarakat sipil. Namun, artikel ini berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak akan berdampak signifikan terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Borras S.M and Franco J.C, Democratic Land Governance and Some Policy Recommendations, (United Nations Development Program).
- Suryani, Kemunduran Demokrasi dalam Tata Kelola SDA, (Jakarta: G.P), 2007.
- Yance Arizona, Dibalik Inkonstitusionalitas Bersyarat Putusan MK, (Jakarta: 2008)
- BAB I Pasal 1 Angka 33, UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil.
- C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers), 2014.
- Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran HAM, (Jakarta: Konstitusi Pers), 2005.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2008.
- Iin indarti dan Yeni Kuntari, Model Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Pesisir Melalui Re-Enggenering Ekonomi Berbasis Koperasi Berkelanjutan, (Jurnal Hukum), 2015.